



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 267/ PDT / G / 2012 / PN.DPS.

"DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT laki-laki, Tempat /tanggal lahir: Denpasar, 03 Juni 1965, agama Hindu, warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Denpasar, Bali, yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

----- **PENGGUGAT**

M e l a w a n :

TERGUGAT, perempuan, Tempat/tanggal lahir: Denpasar, 2 Nopember 1965, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Denpasar, Bali, yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

----- **TERGUGAT**

Pengadilan **Negeri**
tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis

tertanggal 30 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 Mei 2012 dibawah register perkara perdata Nomor 267/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 24 Desember 1990 telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 62/DB/1991 tanggal 11 Pebruari 1991 (Foto Copy terlampir);-----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi;-----
4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat jalani semuanya menjadi sirna karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran - pertengkaran dan percekcoan - percekcoan yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat baik yang prinsip maupun yang tidak prinsip yang pada intinya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke rumah orang tuanya;

6. Bahwa dengan sering adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat yang terus – menerus maka sulit rasanya antara Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan jalan perceraian;

Berdasarkan uraian –uraian tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil para pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 24 Desember 1990 telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 62/DB/1991 tanggal 11 Pebruari 1991 dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap gtanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan /didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara
ini;-----

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak
Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak
hadir serta tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk
menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan
sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, masing-masing
berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Perkara Nomor : 267/Pdt.G/2012/
PN.Dps, tertanggal 7 Mei 2012, dan Risalah Panggilan Sidang Perkara
Nomor : 267Pdt.G/2012/PN.Dps tertanggal 14 Mei 2012, maka perkara
ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan,
akan tetapi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan untuk
melakukan proses mediasi tersebut pihak Tergugat tidak hadir meskipun
telah dipanggil secara patut dan sah, sehingga proses mediasi tidak
dapat dilaksanakan atau GAGAL ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah dinyatakan
gagal, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Photo Copy Surat Pernyataan Cerai, diberi tanda bukti P-1 ;

2. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan No:62/DB/1991, tertanggal
11 Pebruari 1991, diberi tanda bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diberi tanda P-1 s/d
P-2, dimana bukti -bukti tersebut merupakan fotocopy yang telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai
yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi
, dibawah sumpah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI P.1 ,lahir di Denpasar, 21-05-1957, laki-laki, pekerjaan
swasta, agama Hindu, alamat Denpasar, pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah saudara sepupu
Penggugat;-----
- Bahwa benar penggugat dan Tergugat suami -istri yang telah
kawin pada tahun 1990 dan telah mempunyai akte
perkawinan;-----
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;-----
- Bahwa benar hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat
sering terjadi percekcoan karena perbedaan prinsip;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat telah berusaha bersabar dan

membicarakan dengan keluarga untuk menyelesaikan masalah

Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa hubungan mereka sudah tidak bisa dipersatukan lagi dan mereka sudah membuat surat pernyataan cerai;-----

2. **SAKSI P. 2**, lahir di Denpasar, 24-01-1968, laki-laki, pekerjaan swasta, agama Hindu, alamat Denpasar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami -istri yang telah kawin pada tahun 1990 dan telah mempunyai akte perkawinan;-----
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa benar hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan karena perbedaan prinsip;-----
- Bahwa benar Penggugat telah berusaha bersabar dan membicarakan dengan keluarga untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa hubungan mereka sudah tidak bisa dipersatukan lagi dan mereka sudah membuat surat pernyataan cerai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mereka sudah tidak bisa dipersatukan lagi dan

mereka sudah membuat surat pernyataan
cerai;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar
perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian,
dengan alasan adanya percekcoan/pertengkaran secara terus menerus
antara Penggugat
dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan hal
tersebut maka terlebih dahulu Majelis akan meninjau apakah Penggugat
dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum
yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, yang merupakan Kutipan Akta
Perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah sesuai undang-
undang pada tanggal 24 Desember 1990 di Denpasar menurut tata
cara agama Hindu ; -----

Menimbang, bahwa adapun gugatan pokok Penggugat adalah
perceraian karena adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan
Tergugat disebabkan perselisihan/ percekcoan secara terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap aspek ini Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1). Bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-2 ;-----

2). Bahwa dari bukti surat Penggugat ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar secara agama Hindu dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa karena tidak ada kecocokan dan seringnya terjadi percekcoakan antar Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa dari gugatan Penggugat yang dengan tegas menyatakan sudah terdapat hati yang pecah, sehingga rumah tangganya tidak memungkinkan untuk dipertahankan lagi, sehingga menyebabkan

semakin menipis pula rasa cinta kasih dan sebaliknya semakin melebar keretakan rumah tangga tersebut, sehingga sulit untuk dapat dipersatukan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan konstruksi berpikir demikian Majelis berkesimpulan dengan adanya percekcoakan yang terus menerus maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan tersebut untuk itu alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP 9/1975 telah terbukti dan kalau dihubungkan pula dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 1974 yang mengindikasikan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 surat gugatan agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat dikabulkan, maka Tergugat di pihak yang dikalahkan sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, RBG serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan : -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan tata cara adat Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 24 Desember 1990 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.62/DB/1991, tertanggal 11 Pebruari 1991 adalah sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung RI

karena

perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang

ditunjuk untuk mengirimkan turunan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Jumat, tanggal 1 Juni 2012**, oleh kami **H. PUJI HARIAN, SH.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua , **CORRY SAHUSILAWANE, SH** dan **CENING BUDIANA, SH.,MH** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **LUH PUTU KUSUMA DEWI,SH.MH**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim Anggota,

t.t.d

Hakim Ketua,

t.t.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 1. **CORRY SAHUSILAWANE, SH**

H.PUJI HARIAN,

SH.,M.Hum

t.t.d

2. CENING BUDIANA SH.,MH

Panitera Pengganti,

t.t.d

LUH PUTU KUSUMA DEWI, SH.MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.
30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp.
50.000,-	
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.
225.000,-	
4. Redaksi putusan	Rp.
5.000,-	
5. Meterai putusan	Rp.
6.000,-	
	Jumlah Rp.
316.000,-	

Catatan :

- I. Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Juni 2012, Nomor : 267/Pdt.G/2012/PN.Dps. telah diberitahukan kepada A.A.A MAYUN NIRMALA DEWI (Tergugat), pada tanggal 11 Juni 2012.

Panitera Pengganti

t.t.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUH PUTU KUSUMA DEWI,

SH.MH

Catatan :

- II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 267/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 1 Juni 2012 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 26 Juni 2012 telah mempunyai kekuatan hukum tetap .

Panitera Pengganti,

LUH PUTU KUSUMA DEWI,

SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH
NIP. 1963.0424.198311.1.001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 1 Juni 2012, Nomor : 267/Pdt.G/2012/PN.Dps telah diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat (**Ir. I GUSTI NGURAH KERTA DIKSITA**) pada hari : **Rabu**, tanggal **4 Juli 2012** dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis Rp.
3.000,-
2. Meterai Rp.
6.000,-
3. Legalisasi Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 19.000,-

(sembilan belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)